

KETERANGAN PERS

DESAKAN KEADILAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN TULI DENGAN HAMBATAN WICARA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERUSAHAAN PERKEBUNAN PT USU, MANDAILING NATAL, SUMATERA UTARA

Koalisi Buruh Sawit Desak Keadilan bagi EZ, Buruh PT USU yang Mengalami Kekerasan Seksual

Jakarta, 18 Juni 2026

EZ (perempuan, 20 tahun) tidak bisa berteriak. Bukan karena tidak mau. Bukan karena tidak takut. Ia seorang perempuan Tuli dengan hambatan wicara — tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara — yang pada suatu pagi berangkat kerja seperti biasa ke perusahaan perkebunan kelapa sawit PT USU (Mandailing Natal, Sumatera Utara), dan pulang dengan tubuh dan batin yang hancur setelah diperkosa di area kerjanya sendiri. Yang terjadi setelahnya tidak lebih baik: perusahaan diduga membungkam kasusnya, memaksa keluarganya menandatangani dokumen yang tidak mereka pahami, dan akhirnya membuat EZ tidak bekerja lagi karena trauma.

Pada minggu ini koalisi yang terdiri dari Koalisi Buruh Sawit (KBS), Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (F-SERBUNDO), Trade Union Rights Centre (TURC), dan organisasi masyarakat sipil lainnya menggelar rangkaian audiensi ke berbagai lembaga dan organisasi untuk menyampaikan kasusnya. Dimulai pada tanggal 15 Juni 2026 audiensi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia); dilanjutkan tanggal 16 Juni 2026 pertemuan dengan ahli komunikasi dari Universitas Esa Unggul, Dr. Muhammad Fauzi yang didampingi Komunitas Disabilitas Tuli; dan tanggal 17 Juni 2026 dengan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Ini bukan rangkaian pertemuan seremonial belaka. Ini adalah desakan keadilan bagi EZ dan banyak lagi korban kekerasan seksual di perkebunan yang tidak bisa bicara.

APA YANG TERJADI PADA EZ

Pagi itu hari Rabu, 12 November 2025, EZ berangkat bersama kakak perempuannya menggunakan mobil jemputan perusahaan. Sekitar pukul 10.00 WIB, ia sedang menyemprot pestisida di area kerjanya. Dari arah belakang, seseorang datang tanpa peringatan — tangan menutup wajahnya, alat semprot direbut, tubuhnya didorong jatuh terlentang ke tanah.

Kain yang ia kenakan digunakan untuk menutup wajahnya sendiri. Kedua tangannya diikat ke belakang. Dalam kondisi tidak berdaya, tidak bisa melihat, dan tidak bisa berteriak minta tolong — ia diperkosa. Pelaku, yang menggunakan masker penutup wajah dan baju biru, kemudian kabur menggunakan sepeda motor.

Sendirian, EZ melepaskan ikatannya sendiri. Merapikan pakaiannya sendiri. Ia ditemukan rekan kerjanya saat jam makan siang — duduk, menangis, tidak mampu makan dan tidak mampu melanjutkan bekerja. Sesampainya di rumah, ia

menceritakan semuanya kepada ibunya — satu-satunya orang yang ia percaya bisa mencoba memahaminya.

Dua hari setelah kejadian, tanggal 14 November 2025, dengan dukungan dari keluarga dan kerabatnya yang juga bekerja di PT USU, dan didampingi kuasa hukum dari F-SERBUNDO, EZ melaporkan tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh rekan kerjanya ke Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sampai hari ini belum ada tindak lanjut nyata dari pihak Kepolisian terkait ini. Itu juga alasan akhirnya EZ harus ke Jakarta untuk memperjuangkan keadilan untuk dirinya, dan banyak perempuan korban kekerasan seksual di berbagai perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang tidak berani bicara.

Muhammad Fauzi yang adalah juga penyandang disabilitas Tuli sempat wawancara khusus dengan EZ, dengan menggunakan pendekatan analisis gestur untuk betul-betul memahami apa yang dialaminya (catatan: EZ tidak bisa baca tulis, komunikasi hanya dengan bahasa isyarat yang hanya dipahami ibu dan kakaknya yang mengurus dari kecil), secara tegas menyatakan:

“Korban tidak bisa berteriak. Sistem tidak menyediakan cara lain untuk didengar. Dan ketika ia akhirnya bersuara — melalui tubuhnya, melalui tangisnya, melalui gesturnya — sistem itu pun tetap tidak mendengarnya.”

KEGAGALAN PERUSAHAAN DAN SISTEM

Kasus EZ bukan hanya tentang satu tindak kekerasan. Ini tentang bagaimana, setelah kekerasan itu terjadi, sistem berlapis-lapis kembali menyakitinya, yang memang memiliki kerentanan berlapis: sebagai BHL (buruh harian lepas), sebagai perempuan dengan disabilitas Tuli dengan hambatan wicara, sebagai pendatang asal Nias di Sumatera Utara. Perusahaan diduga tidak menyediakan satu pun mekanisme komunikasi yang aksesibel bagi korban Tuli — tidak ada juru bahasa isyarat, tidak ada pendamping ahli disabilitas dalam proses penanganan kasusnya.

EZ dan keluarganya diduga juga dipaksa menandatangani dokumen kronologis tanpa memahami isi maupun konsekuensi hukumnya. Terdapat pula dugaan pembiaran oleh mandor dan perusahaan yang hingga kini belum diselidiki secara serius. Puncaknya: atas perintah pihak perusahaan EZ tidak diperbolehkan bekerja lagi ditambah trauma yang dialami korban, dan dengan statusnya sebagai BHL (buruh harian lepas) bagian penyemprotan, EZ pun tidak bisa memperoleh pendapatan apa pun.

Para pendamping dari komunitas Tuli yang berkomunikasi langsung dengan EZ menegaskan: EZ tidak diam. Setiap gestur, ekspresi wajah, dan gerakan tangannya adalah kesaksian yang sah. Dalam budaya komunikasi Tuli, gestur adalah bahasa; ekspresi adalah keterangan. Semua ini adalah dokumen kebenaran yang perlu dipertimbangkan dengan saksama oleh penegak hukum. Kegagalan terbesar bukan pada EZ yang tidak bisa bercerita secara lisan. Kegagalan ada pada sistem yang tidak mau belajar cara mendengarnya. Seperti ditegaskan Muhammad Fauzi lagi:

“Kegagalan yang terjadi bukanlah kegagalan korban untuk menyampaikan apa yang dialaminya, melainkan kegagalan sistem dalam menyediakan mekanisme yang aksesibel untuk mendengar dan memahami suara korban.”

APA YANG KAMI TUNTUT

Hari ini tanggal 18 Juni 2026, bersamaan dengan audiensi koalisi advokasi EZ ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*), Koalisi mendesak tindakan konkret dan terukur dari seluruh pihak yang berwenang:

1. Investigasi serius dan tuntas atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan terhadap EZ di lingkungan kerja perkebunan kelapa sawit, dan dugaan pembiaran oleh mandor dan pihak perusahaan PT USU.
2. Tindak lanjut Laporan Polisi yang sudah dibuat di Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara, dengan segera menangkap dan memproses secara hukum terduga pelaku yang sudah teridentifikasi rekan kerja EZ di PT USU, serta penyediaan segera pendamping ahli komunikasi disabilitas Tuli dalam seluruh proses hukum dan advokasi kasus ini.
3. Peninjauan dan pembatalan dokumen yang diarahkan perusahaan yang ditandatangani korban dan keluarga tanpa pemahaman dan persetujuan yang sesungguhnya dari korban maupun keluarganya.
4. Pemulihan seluruh hak EZ sebagai pekerja: untuk bekerja kembali kapan pun EZ merasa siap, jaminan kesehatan berkelanjutan yang mempertimbangkan disabilitasnya, dan pendampingan psikososial yang terstruktur.
5. Perlindungan penuh dari diskriminasi, stigma, dan retaliasi dari pihak perusahaan maupun atasannya, maupun pihak lainnya, terhadap korban dan keluarganya yang adalah juga bekerja di PT USU.
6. Penegakan nyata untuk UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, beserta seluruh peraturan pelaksana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Kasus EZ adalah cermin dari kegagalan sistemik yang dialami pekerja perempuan penyandang disabilitas di Indonesia. Perlindungan mereka dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja bukan pilihan kebijakan — ini kewajiban hukum yang tidak bisa ditawar. Koalisi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan tidak akan berhenti sebelum korban memperoleh keadilan yang sesungguhnya.

Tentang Koalisi:

Siaran pers ini dikeluarkan oleh Koalisi Buruh Sawit (KBS), Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (F-SERBUNDO), Trade Union Rights Centre (TURC), dan organisasi masyarakat sipil pendamping kasus EZ.

Narahubung:

Herwin Nasution (Ketua Umum F-SERBUNDO) – 082267335183;
Ismet Anoni (Koordinator KBS - 081383493575
Surya Tjandra (Direktur TURC) - 08128804072
Call Center Koalisi Buruh Sawit – 08138993573

###

PRESS STATEMENT

DEMAND FOR JUSTICE FOR A DEAF FEMALE WORKER WITH SPEECH IMPAIRMENT, SURVIVOR OF SEXUAL VIOLENCE AT PT USU PALM OIL PLANTATION COMPANY, MANDAILING NATAL, NORTH SUMATRA

Palm Oil Workers Coalition Demands Justice for EZ, a PT USU Worker Who Survived Sexual Violence

Jakarta, June 18, 2026

EZ (female, 20 years old) could not scream. Not because she did not want to. Not because she was not afraid. She is a Deaf woman with a speech impairment — unable to hear, unable to speak — who one morning left for work as usual at PT USU, a palm oil plantation company in Mandailing Natal, North Sumatra, and came home with her body and spirit shattered after being raped in her own work area. What followed was no better: the company allegedly silenced her case, coerced her family into signing documents they did not understand, and ultimately left EZ unable to work due to the trauma she suffered.

This week, a coalition comprising the Palm Oil Workers Coalition (KBS), the Federation of Indonesian Plantation Workers' Unions (F-SERBUNDO), the Trade Union Rights Centre (TURC), and other civil society organizations has conducted a series of hearings with relevant institutions to bring her case forward. The series began on June 15, 2026, with hearings at the Ministry of Manpower and the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, as well as with GAPKI (the Indonesian Palm Oil Producers Association). It continued on June 16, 2026, with a meeting with Dr. Muhammad Fauzi, a communications expert from Esa Unggul University, accompanied by the Deaf Disability Community, and on June 17, 2026, with the National Commission on Anti-Violence Against Women (Komnas Perempuan) and the National Commission on Human Rights (Komnas HAM).

These are not merely ceremonial meetings. They are a demand for justice — for EZ, and for the many survivors of sexual violence on plantations who have no voice.

WHAT HAPPENED TO EZ

On the morning of Wednesday, November 12, 2025, EZ left for work with her older sister in the company shuttle. Around 10:00 a.m., she was spraying pesticide in her assigned work area. Without warning, someone approached from behind — a hand covered her face, her spray equipment was seized, and her body was shoved to the ground.

The cloth covering her head was used to cover her face. Her hands were tied behind her back. Helpless, unable to see, and unable to call for help — she was raped. The perpetrator, wearing a face mask and blue clothing, fled on a motorcycle.

Alone, EZ freed herself. She rearranged her own clothes. She was found by a coworker at lunchtime — sitting, weeping, unable to eat, unable to continue working. When she arrived home, she told her mother everything — the one person she trusted to understand her.

Two days after the incident, on November 14, 2025, with the support of family and relatives also employed at PT USU, and accompanied by legal counsel from F-SERBUNDO, EZ reported the alleged rape — committed by a coworker — to the Mandailing Natal Police, North Sumatra. To this day, the police have taken no meaningful follow-up action on the report. This is part of the reason EZ has had to travel to Jakarta to fight for justice for herself, and for the many women survivors of sexual violence on palm oil plantations across Indonesia who do not dare to speak out.

Dr. Muhammad Fauzi, who is himself a Deaf person, conducted a dedicated interview with EZ, using a gestural analysis approach to genuinely understand what she had experienced. (Note: EZ cannot read or write, and communicates only through sign language understood by her mother and sister, who have cared for her since childhood.) He stated unequivocally:

“The survivor could not scream. The system provided no other way to be heard. And when she finally spoke — through her body, through her tears, through her gestures — the system still did not listen.”

THE FAILURE OF THE COMPANY AND THE SYSTEM

EZ's case is not only about a single act of violence. It is about how, after that violence occurred, layer upon layer of systemic failure continued to harm a survivor who already carried compounded vulnerabilities: as a daily contract worker (BHL), as a Deaf woman with a speech impairment, and as a migrant from Nias living in North Sumatra. The company allegedly provided no accessible communication mechanism whatsoever for a Deaf survivor — no sign language interpreter, no disability specialist to accompany her through any part of the case-handling process.

EZ and her family were also allegedly pressured into signing a chronology document without understanding its content or legal consequences. There are further allegations that a foreman and the company failed to act, allegations that have yet to be seriously investigated. The outcome: on the company's orders, EZ has been barred from returning to work, compounding the trauma she already carries — and as a daily contract worker in the spraying unit, she has been left with no income whatsoever.

Advocates from the Deaf community who communicated directly with EZ are clear: she is not silent. Every gesture, every facial expression, every movement of her hands is valid testimony. In Deaf communication culture, gesture is language; expression is testimony. All of this constitutes documentation of the truth that law enforcement must carefully take into account. The greatest failure here is not EZ's inability to speak verbally. The failure belongs to a system unwilling to learn how to listen to her. As Dr. Muhammad Fauzi stated again:

“The failure here is not the survivor's failure to communicate what she experienced. It is the system's failure to provide an accessible mechanism to hear and understand her voice.”

OUR DEMANDS

Today, June 18, 2026 — as the coalition conducts simultaneous hearings advocating for EZ at the LPSK (Witness and Victim Protection Agency) and the RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) — we call on all relevant authorities to take the following concrete, measurable actions:

1. A serious and thorough investigation into the alleged rape of EZ within the palm oil plantation workplace, and into the alleged failure of a foreman and PT USU management to act.
2. Immediate follow-up on the police report already filed at the Mandailing Natal Police, North Sumatra — including the prompt arrest and prosecution of the identified suspect, a coworker of EZ at PT USU — and the immediate provision of a Deaf disability communication specialist throughout all legal and advocacy processes in this case.
3. A review and revocation of the documents directed by the company and signed by the survivor and her family without their genuine understanding or consent.
4. Full restoration of EZ's rights as a worker: the right to return to work whenever she feels ready, ongoing health coverage that accounts for her disability, and structured psychosocial support.
5. Full protection from discrimination, stigma, and retaliation by the company, its management, or any other party, against the survivor and her family members who also work at PT USU.
6. Genuine enforcement of Law No. 12/2022 on Sexual Violence Crimes, Law No. 13/2003 on Manpower, Law No. 6/2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2022 on Job Creation into Law, Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities, Law No. 39/1999 on Human Rights, and all related implementing regulations and other applicable laws.

EZ's case is a mirror of the systemic failures faced by female workers with disabilities across Indonesia. Protecting them from violence and harassment in the workplace is not a matter of policy preference — it is a non-negotiable legal obligation. The coalition will continue to monitor developments in this case and will not stop until the survivor receives the justice she deserves.

About the Coalition:

This press release is issued by the Palm Oil Workers Coalition (KBS), the Federation of Indonesian Plantation Workers' Unions (F-SERBUNDO), the Trade Union Rights Centre (TURC), and civil society organizations accompanying EZ's case.

Media contacts:

Herwin Nasution (Secretary General, F-SERBUNDO) — +62 822-6733-5183

Ismet Anoni (Coordinator, KBS) — +62 813-8349-3575

Surya Tjandra (Director, TURC) — +62 812-8804-072

Palm Oil Workers Coalition Call Center — +62 813-8993-573